

Good Governance Di Desa Adat Banjar: Transparansi Dana Krama Tamiu

I Gusti Ngurah Kaler Widiartana *, Nyoman Ari Surya Darmawan

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

*kalerwidiartana@gmail.com

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
7 Juli 2020

Tanggal diterima:
2 Desember 2020

Tanggal dipublikasi:
31 Desember 2020

Kata kunci: awig-awig, pungutan dana krama tamiu transparansi.

Pengutipan:

Widiartana, I Gusti Ngurah Kaler & Darmawan, Nyoman Ari Surya. (2020). Good Governance di Desa Adat Banjar: Transparansi Dana Krama Tamiu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10 (3), 307-315

Keywords: awig-awig, krama tamiu fund levies, transparency

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap (1) Implementasi prinsip transparansi pengelolaan pungutan dana krama tamiu di Desa Adat Banjar, (2) Dampak yang diterima krama tamiu atas pungutan dana krama tamiu. Metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang didapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang selanjutnya di analisis dengan reduksi data, penyajian data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah (1) Desa Adat Banjar dalam pengelolaan dana krama tamiu sudah cukup transparan karena adanya keterbukaan dari pengurus desa adat melalui kegiatan paruman, (2) Pengurus desa adat dalam pengelolaan pemerintahan desa adat harus melakukan sumpah atau bersaksi di Pura Desa Adat Banjar untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan transparan, (3) Dampak dari pungutan dana krama tamiu adalah mendapatkan perlindungan, keamanan, dan pertolongan bila terjadi musibah berdasarkan awig-awig, serta berhak menggunakan fasilitas desa adat, dan dampak sosial yang erat antara sesama krama desa.

Abstract

This research was conducted to reveal (1) Implementation of the principle of transparency in the management of krama tamiu funds in Banjar Adat Village, (2) The impact received by Tamiu Krama on the collection of Tamiu Krama Funds. Qualitative research methods with a descriptive approach. This study uses primary data and secondary data obtained through interviews, observations, and documentation which are further analyzed by reducing data, presenting data, analyzing data, and drawing conclusions. The results of the study are (1) the Banjar Adat Village in managing the krama tamiu funds is quite transparent because of the openness of the adat village management through paruman activities, (2) the management of the adat village in the management of the adat village government must make an oath or testify in the Pura Desa Adat Banjar to run a good and transparent government, (3) The impact of krama tamiu fund collection is to get protection, security, and assistance in the event of a calamity based on awig-awig, as well as the right to use traditional village facilities, and the close social impact between fellow village manners.

Pendahuluan

Krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1998 menimbulkan banyak permasalahan diantaranya adanya kecurangan berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tindakan kecurangan ini menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan menurun. Beragam paradigma negatif yang timbul di masyarakat

menimbulkan tuntutan untuk mengembalikan fungsi-fungsi pemerintahan yang ideal. Sehingga pada awal era reformasi sistem pemerintahan menerapkan prinsip good governance sebagai alat reformasi yang mutlak.

Good governance dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik dan adapula yang mendefinisikan tata pemerintahan yang baik. Tujuan dari good governance adalah untuk mencapai kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan kerjasama antar semua pihak atau stakeholder.

World Bank dalam (Mardiasmo, 2006) menyebutkan karakteristik good governance meliputi; masyarakat yang kuat dan partisipatif, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggungjawab, birokrasi yang professional, dan aturan hukum yang jelas. United Nations Development Programme dalam (Fradiyanto, 2015) mengemukakan karakteristik good governance meliputi; participation, rule of law, transparency, responsif, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, dan strategic vision.

Salah satu prinsip terpenting dari good governance adalah adanya transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan organisasi untuk memberikan informasi yang material dan relevan dengan cara yang dapat diakses dan dipahami bagi yang berkepentingan. Selain itu, pemerataan pemerataan informasi juga sangat berperan penting dalam membangun pemerintahan yang berlandaskan transparansi. Sehingga, pemerintah pusat menerapkan pendekatan desentralisasi yang berarti pembangunan daerah sebgaiian besar merupakan wewenang pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang otonom tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintah desa, karena desa merupakan sub sistem dari pemerintahan daerah. Khususnya di Provinsi Bali dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki dua bentuk sistem pemerintahan desa yang memiliki tugas, fungsi, dan struktur yang berbea yaitu desa dinas dan desa adat.

(Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Di Bali, 2019) menyebutkan tata kelola pemerintahan desa adat lebih memfokuskan pada tata kehidupan masyarakat desa adat yang berkaitan dengan prinsip Tri Hita Karana (3 penyebab kebahagiaan) meliputi; perahyangan, pawongan, dan palemahan. Salah satu wujud pelaksanaan tata kehidupan masyarakat desa, desa adat menerapkan pungutan terhadap krama desa (masyarakat desa) sebagai kontribusi krama desa (masyarakat desa) kepada desa adat yang diatur melalui perarem (rapat) desa adat dan tertuang di dalam awig-awig desa adat.

Salah satu pungutan ini dikenakan kepada krama tamiu (penduduk pendatang) yang tinggal di wewidangan (wilayah) desa adat. Hal ini menjadi fenomena unik karena desa adat menerapkan pungutan dari krama tamiu (penduduk pendatang) diluar dari pendapatan desa adat.

(Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Di Bali, 2019) Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan pendapatan dari krama tamiu (penduduk pendatang) termasuk sumber pendapatan lain-lain yang diterima oleh desa adat. (Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Di Bali, 2019) Pasal 1 Ayat 23 menjelaskan krama tamiu merupakan masyarakat Bali yang beragama Hindu yang tidak mipil (anggota krama desa adat), tetapi tercatat di desa adat setempat.

Salah satu desa adat yang menerapkan pungutan terhadap krama tamiu (penduduk pendatang) adalah Desa Adat Banjar, Kec. Banjar, Kab. Buleleng. Desa Adat Banjar memiliki keunikan tersendiri yang dapat dilihat dari penduduknya yang mayoritas memiliki strata sosial (marga), sehingga prilaku, perkataan, kepercayaan, dan norma yang berlaku sangat kental serta prinsip untuk menyama braya (persamaan, persaudaraan, dan pengakuan sosial) sangatlah dijunjung tinggi yang berdampak bagi krama tamiu (penduduk pendatang).

Dengan adanya pungutan dana krama tamiu (penduduk pendatang) yang dilakukan di Desa Adat Banjar, maka untuk mewujudkan prinsip transparansi kepada krama tamiu (penduduk pendatang) Desa Adat Banjar harus membuat melaporkan pertanggungjawaban terkait pengelolaan dana krama tamiu berdasarkan pada awig-awig desa adat, sehingga

dapat memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat khususnya krama tamiu (penduduk pendatang) berdasarkan pertimbangan masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pengelolaan dana krama tamiu atas kewajiban yang sudah dipenuhi krama tamiu (penduduk pendatang).

Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut, peneliti mengajukan penelitian dengan judul “Good governance di Desa Adat Banjar terkait dengan transparansi dana krama tamiu”. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk memahami implementasi prinsip transparansi yang dilakukan dari pungutan dana krama tamiu di Desa Adat Banjar, (2) untuk memahami implikasi dari pungutan dana krama tamiu bagi penduduk pendatang di Desa Adat Banjar.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif lebih memfokuskan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan (Moleong, 2019).

Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Sumber data penelitian ini data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari kegiatan diskusi dengan sumber awal tanpa melalui media perantara, sedangkan data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari objek yang diteliti melalui studi litelatur.

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, penelitian kepustakaan, dan internet searching. Adapun tahap analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan model Miles and Huberman yaitu proses analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses analisis dalam penelitian ini terdiri dari: (a) Pengumpulan data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan, (b) Reduksi data yaitu memisahkan data antara data yang relevan dan tidak relevan, (c) Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk uraian yang bersifat naratif, dan (d) Penarikan kesimpulan yaitu kegiatan yang dilakukan ketika peneliti sudah yakin atas data yang sudah direduksi berdasarkan pengumpulan data dan analisis data.

Dalam peningkatan kredibilitas pada penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode triangulation. Menurut (Astuti, 2017) menyatakan triangulasi dapat berbentuk teknik pengumpulan data, misalnya wawancara dipadukan pengamatan dan perbandingan dengan dokumen. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi metode yaitu kegiatan membandingkan informasi yang didapat dengan menggunakan metode yang berbeda dan triangulasi sumber data yaitu kegiatan mencari kebenaran informasi tertentu dengan berbagai perolehan data.

Hasil dan Pembahasan

Desa Adat Banjar tergolong desa tua, tetapi tidak termasuk Desa Bali Aga dengan jumlah penduduk 12.116 orang. Desa Banjar memiliki visi sebagai dasar menetapkan tujuan yang ingin dipenuhi. Visi Desa Banjar yaitu “Mewujudkan masyarakat Desa Banjar adil, Makmur, sejahtera, aman, dan tentram berdasarkan konsep Tri Hita Karana”. Untuk mencapai visi tersebut Desa Banjar memerlukan misi yang selaras dengan visi tersebut. Tujuan dari misi adalah untuk mengetahui apa yang harus dilakukan agar tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat tercapai. Misi Desa Adat Banjar yaitu; (a) Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kualitas sumber daya manusia sesuai dengan potensi desa, (b) Terbangunnya kondisi desa yang aman dan nyaman, (c) Peningkatan srada dan bakti Tuhan Yang Maha Esa, dan (d) Terwujudnya kelestarian lingkungan desa.

Desa Banjar memiliki dua bentuk desa yaitu desa dinas dan desa adat yang memiliki tugas, fungsi, dan struktur yang berbeda. Berikut struktur organisasi pada Desa Adat Banjar, yaitu:

1. Pelindung

Seseorang yang melindungi dan menasehati bawahannya. Pelindung disini adalah kepala desa atau perbekel yang masuk kedalam struktur organisasi di desa adat, dan

- menduduki jabatan tertinggi karena beliau yang melindungi dan menasehati apabila desa adat sudah mulai keluar dari tata hukum yang berlaku umum
2. Pembina
Seseorang yang sudah pernah menjadi kepala desa adat atau mantan bendesa. Beliau dipercaya menjadi pembina karena sudah pernah memimpin desa adat tersebut, sehingga dengan ilmu yang sudah pernah didapat beliau mampu membina bawahannya
 3. Kubayan/Bendesa Adat
Pemimpin desa adat yang memiliki masa jabatan selama 3 tahun dan bisa dipilih kembali oleh krama desa sebanyak 3 kali sesuai dengan demokrasi di Desa Adat Banjar
 4. Penyarikan/Sekretaris
Seseorang yang bertugas untuk membuat arsip-arsip penting yang berkaitan dengan kegiatan di Desa Adat Banjar, serta menyusun agenda kegiatan dan membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan di Desa Adat Banjar
 5. Petengan/Bendahara
Seseorang yang mengurus seluruh pertanggungjawaban keuangan, seperti mengurus pengeluaran dan pemasukan keuangan di Desa Adat Banjar
 6. Baga Parahyangan
Seseorang yang mengurus suatu kegiatan di pura, seperti pada saat piodalan (kegiatan keagamaan), ngeruak dan ngurip-nguripin. Baga Prahyanan ini terdiri dari perwakilan masing-masing banjar adat
 7. Baga Pawongan
Seseorang yang mengurus penduduk di desa adat seperti ada orang menikah kemudian masuk ke desa adat tersebut
 8. Baga Palemahan
Seseorang yang mengurus wilayah seperti contohnya apabila ada masalah dalam batas-batas wilayah maka baga palemahan ini yang langsung turun tangan kelapangan untuk mengurus masalah tersebut.

Desa Adat Banjar dalam pengelolaan pemerintahannya berfokus kepada tata kelola kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan prinsip Tri Hita Karana (3 Penyebab Kebahagiaan). Salah satu prinsip dari Tri Hita Karana adalah unsur pawongan (hubungan manusia dengan manusia) yang dikelola oleh desa adat. Prinsip pawongan yang dilakukan Desa Adat Banjar salah satunya adalah terkait pengaturan penduduk desa adat yang tinggal di wewidangan (wilayah) desa adat dan tercatat di desa adat setempat.

Pengaturan penduduk Desa Adat Banjar salah satunya diberlakukan kepada krama tamiu (penduduk pendatang) yang tinggal sementara atau menetap di desa adat. Jumlah krama tamiu yang berada di wewidangan (wilayah) Desa Adat Banjar adalah 107 kepala keluarga yang tinggal sementara atau menetap di masing-masing wilayah banjar adat. Berikut adalah tabel jumlah krama tamiu Desa Adat Banjar di masing-masing wilayah banjar adat.

Pawongan (hubungan manusia dengan manusia) merupakan salah satu bagian dari Tri Hita Karana (3 Penyebab Kebahagiaan) yaitu bentuk tata kelola masyarakat yang dilakukan oleh desa adat untuk mengatur perilaku dari masyarakat desa adat. Di Desa Adat Banjar menerapkan tata kelola masyarakat desa adat dengan mewajibkan krama desa untuk membayar iuran atau sumbangan kepada desa adat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan pemerintahannya.

Pungutan terhadap krama desa ini didasarkan pada awig-awig Desa Adat Banjar yang disusun melalui paruman (rapat) desa adat dengan menghadirkan prajuru desa adat dan krama desa (masyarakat).

Pungutan yang dilakukan Desa Adat Banjar salah satunya dikenakan kepada krama tamiu (penduduk pendatang) yang disebut dengan iuran atau dana krama tamiu. Menurut awig-awig Desa Adat Banjar Pawos 9 Ayat 5 menjelaskan:

Tabel 1

Jumlah krama tamu di Desa Adat Banjar

No	Banjar Adat	Jumlah
1.	Banjar Adat Ambengan	35 kepala keluarga
2.	Banjar Adat Sekar	9 kepala keluarga
3.	Banjar Adat Melanting	23 kepala keluarga
4.	Banjar Adat Munduk	5 kepala keluarga
5.	Banjar Adat Santal	0 kepala keluarga
6.	Banjar Adat Perampas	2 kepala keluarga
7.	Banjar Adat Pegentengan	33 kepala keluarga
	Jumlah	107 kepala keluarga

“Krama tamu patut medana punia ring banjar inggihang ring desa pakraman”

Artinya:

“Penduduk pendatang wajib membayar iuran atau sumbangan di desa atau di desa adat”

Berdasarkan wawancara dengan Ida Bagus Kosala selaku Bendesa Adat Desa Adat Banjar, Made Suartana selaku sekretaris Desa Adat Banjar, Menurut wawancara dengan I Ketut Drama dan Putri Aulia selaku krama tamu Desa Adat Banjar dapat disimpulkan bahwa Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penarikan iuran atau dana krama tamu di Desa Adat Banjar sebesar 20.000 rupiah yang dikenakan setiap Keluarga (Kartu Keluarga) dan dilakukan setiap satu bulan sekali yang dilakukan oleh kelian adat atau prajuru desa adat yang ditugaskan oleh desa adat untuk memungut iuran tersebut. Besarnya iuran atau dana krama tamu tersebut berbeda dengan desa adat satu dengan desa adat lain karena tergantung pada awig-awig desa adat tersebut. Apabila krama tamu tidak membayar iuran krama tamu karena alasan tertentu maka mereka akan dikenakan iuran dana krama tamu di bulan depan dengan jumlah 2 kali lipat. Serta krama tamu tidak dipungut iuran atau dana krama tamu jika krama tamu tersebut menjadi krama banjar Desa Adat Banjar dengan mengikuti persembahyangan yang diadakan di Pura Kahyangan Tiga di Desa Adat Banjar.

Adapun sistem pungutan dana krama tamu di Desa Adat Banjar sebagai berikut:

1. Desa Adat Banjar melakukan paruman (rapat) mengenai masalah tata kelola krama desa (masyarakat desa)
2. Kemudian desa adat membuat aturan sendiri tentang pungutan dan jumlah pungutan yang akan dikenakan pada krama banjar dan krama tamu
3. Krama tamu harus melaporkan kedatangannya dengan ditemani oleh kerabat (penjamin) dan kelian banjar adat di wilayah tersebut selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
4. Krama tamu melengkapi kelengkapan administrasi berupa KTP dan KK kerabat (penjamin).
5. Kepala desa menerbitkan Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD).
6. Krama tamu mendapatkan Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) yang berlaku selama 3 bulan sejak dibuatnya SKLD.
7. Krama tamu setiap bulannya akan dipungut iuran krama tamu atau dana krama tamu sebesar 20.000 rupiah melalui prajuru adat atau kelian banjar adat setempat.
8. Jika Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dari krama tamu telah habis masa pakai, maka krama tamu harus membuatnya ulang di kantor kepala desa dengan membawa SKLD lama.

Transparansi Pengelolaan Dana Krama Tamu

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan dapat mengakses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa untuk menciptakan pemerintahan desa yang baik. Transparansi mempunyai beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut (Mardiasmo, 2006) yaitu:

1. *Invormativeness* (informative)

Merupakan pemberian informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholder yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator dari informasi menurut (Mardiasmo, 2006) adalah:

a. Tepat Waktu

Laporan keuangan harus disusun tepat waktu agar dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan ekonomi, social, politik, serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

b. Memadai

Pembuatan laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai.

c. Jelas

Informasi harus jelas agar dapat dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman

d. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat berarti informasi harus jelas dan dapat mencerminkan maksudnya

e. Dapat Diperbandingkan

Laporan keuangan dapat diperbandingkan antara periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Sehingga, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembanding kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.

f. Mudah Diakses

Informasi harus dapat diakses oleh semua pihak

2. *Disclosure* (pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) dari aktifitas dan kinerja finansial, yang terdiri dari:

a. Kondisi Keuangan

Suatu keadaan secara utuh dari keuangan organisasi selama periode waktu tertentu

b. Susunan Pengurus

Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi memperlihatkan adanya pembagian tugas dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau tugas-tugas yang berdeda tersebut diintegrasikan (koordinasi).

c. Bentuk Perencanaan dan Hasil Kegiatan

Sistematis tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan

Desa Adat Banjar dalam melaksanakan pemerintahan yang baik berpedoman pada awig-awig Desa Adat Banjar. Menurut (Awig-Awig Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, n.d.) Pawos 12 Ayat 3 menjelaskan:

“Prajuru adat patut maduluran ngelaksananya yang desa saksi ring pura desa”

Artinya:

“Pengurus desa adat harus bersama-sama melaksanakan sumpah atau bersaksi di Pura Desa”

Hal ini serupa dengan prinsip Tri Hita Karana (3 Penyebab Kebahagiaan) yaitu prinsip Perahyangan (hubungan manusia dengan Tuhan) dalam konteks pertanggungjawaban atas pengelolaan desa adat khususnya pengelolaan dana krama tamiu. Prajuru desa adat secara langsung bersumpah untuk melaksanakan pemerintahan desa adat yang baik dengan Tuhan di Pura Desa, sehingga jika ada prajuru desa adat yang tidak melaksanakan pemerintahan yang baik, maka akan diberikan sanksi secara sekala (alam manusia/nyata) maupun niskala (alam gaib).

Berikut informasi terkait transparansi dana krama tamiu yang didapat melalui wawancara dengan Ida Bagus Kosala selaku Bendesa Adat Desa Banjar pada tanggal 8 Juni 2020, menyatakan:

“Untuk masalah transparansi yang terkait dengan iuran krama tamiu kami sudah sering mengadakan paruman (rapat) rutin yang sering disebut sebagai paruman desa negak yang dilaksanakan di balai desa setiap 6 bulan sekali, tetapi ada juga paruman lain yang dilaksanakan mendadak seperti akan dilaksanakannya piodalan di pura kahyangan tiga dan hal-hal yang bersifat mendesak”

Berikut informasi mengenai transparansi dana krama tamiu yang didapat melalui wawancara dengan Putri Aulia selaku krama tamiu di Desa Adat Banjar pada tanggal 9 Juni 2020, menyatakan:

“Sejauh ini saya hanya tahu sedikit terkait pengelolaan dana krama tamiu terkait jumlah dana yang dipungut melalui kelian adat, namun untuk kebenarannya saya kurang tahu”

Dari hasil wawancara dan melakukan observasi dengan menggunakan elemen-elemen transparansi diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Adat Banjar dalam implementasi penerapan prinsip transparansi terkait pengelolaan pungutan dana krama tamiu sudah cukup baik dengan melaksanakan sumpah dan bersaksi kepada Tuhan sebagai implementasi prinsip parahyangan (hubungan manusia dengan Tuhan) yang diambil prajuru desa adat di Pura Desa Adat Banjar untuk melaksanakan pemerintahan desa adat yang baik dan melaksanakan paruman desa negak tetapi belum sepenuhnya diketahui oleh krama tamiu. Hal ini dapat dilihat dari krama tamiu yang belum mengetahui terkait pengelolaan dana krama tamiu yang dilakukan oleh desa adat. Hal ini sejalan dengan teori (Mardiasmo, 2006) yang menyatakan transparansi merupakan keterbukaan (*openness*) pemerintahan untuk memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Dampak yang Diperoleh Krama Tamiu dari Adanya Pungutan Dana Krama Tamiu

Secara hakikatnya jika seseorang sudah memenuhi kewajibannya, maka ada hak yang harus ia terima, hal ini tidak terlepas juga dari pungutan dana krama tamiu yang dilakukan oleh Desa Adat Banjar. Sebagai bentuk implikasi atau konsekuensi Desa Adat Banjar dalam pungutan dana krama tamiu, maka setiap krama tamiu (penduduk pendatang) haruslah mendapatkan beberapa hak yang terjamin dan setara dengan iuran atau dana krama tamiu tersebut.

(Awig-Awig Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, n.d.) secara khusus sudah mengatur terkait hak-hak yang diterima oleh krama tamiu (penduduk pendatang) yang tercantum pada Pawos 9 Ayat 5 yang menyatakan:

“Krama tamiu patut polih patias marupa pitulung ri sajroning katiben kapanca bahaya”

Artinya:

“Penduduk pendatang harus mendapatkan pertolongan jika terjadi atau terkena suatu musibah atau bahaya”

Berdasarkan wawancara dengan Putri Aulia selaku krama tamiu Desa Adat Banjar pada tanggal 9 Juni 2020 menyatakan:

“Mungkin dari beberapa krama tamiu disini sudah banyak merasakan dampak yang diperoleh misalkan bila membuat acara/kegiatan keagamaan diperbolehkan menggunakan fasilitas desa seperti bale banjar, dan

mendapatkan keamanan dan perlindungan pada saat acara/kegiatan keagamaan sedang berlangsung”

Hal serupa juga dinyatakan oleh I Ketut Drama selaku krama tamiu di Desa Adat Banjar berdasarkan wawancara pada tanggal 9 Juni 2020 menyatakan:

“Mengenai dampak tentu dampak yang bapak rasakan sangatlah banyak salah satunya dampak sosial dari tetangga atau krama banjar disini. Contohnya dulu bapak pernah membuat kegiatan yadnya banyak krama banjar disini yang ikut serta datang dan membantu menyiapkan upacara serta dengan suka rela meminjamkan alat memasak seperti wajan, penggorengan, pisau, dan lain-lain tanpa memandang status krama desa”

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara garis besar dampak yang diterima krama tamiu di Desa Adat Banjar sebagai berikut:

1. Menerima pertolongan atau bantuan bila krama tamiu mengalami musibah.
Apabila krama tamiu memiliki atau memerlukan bantuan desa adat akan memberikan pertolongan seperti pemberian sembako yang dilakukan desa adat pada saat pandemic virus Covid-19.
2. Mendapatkan keamanan dan perlindungan.
3. Berhak menggunakan fasilitas Desa Adat Banjar.
Apabila salah satu krama tamiu memiliki suatu acara atau kegiatan keagamaan mereka diperbolehkan menggunakan fasilitas banjar seperti bale banjar atau wilayah desa banjar (palemahan) untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan krama tamiu.
4. Rasa saling gotong-royong antar sesama masyarakat di Desa Adat Banjar tanpa membedakan status masyarakat.
Apabila salah satu krama tamiu yang mengadakan acara yadnya, maka krama banjar (masyarakat asli desa) akan turut membantu dalam proses acara. Disamping itu ada beberapa krama banjar (masyarakat asli desa) yang bersedia meminjamkan alat masak seperti kompor, wajan, dan lain-lain untuk menunjang proses berjalannya kegiatan.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa (1) Desa Adat Banjar dalam implementasi transparansi terkait pengelolaan dana krama tamiu belum sepenuhnya transparan ini dapat dilihat dari krama tamiu yang belum sepenuhnya mengetahui pengelolaan dana krama tamiu dan belum adanya akses atau media untuk menyebarkan informasi ke krama desa khususnya krama tamiu terkait pengelolaan dana krama tamiu. Namun dalam melakukan observasi saat dilaksanakannya paruman (rapat), prajuru desa (pengurus desa) menyampaikan pertanggungjawaban atas pungutan dana krama tamiu yang digunakan untuk kepentingan piodalan (persembahyangan) di Pura Kahyangan Tiga dan untuk gaji tenaga kebersihan Pura. (2) Dampak yang diperoleh krama tamiu (penduduk pendatang) dari adanya pungutan dana krama tamiu adalah mendapat pertolongan jika terkena suatu musibah yang tercantum didalam Awig-Awig Desa Adat Banjar, pengawasan dan keamanan yang dilakukan oleh pecalang (petugas keamanan desa adat) bila melaksanakan kegiatan keagamaan, berhak menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh desa adat, serta mendapat rasa menyama braya (gotong royong) dari masyarakat desa yang rata-rata memiliki status sosial dengan ikut membantu saat krama tamiu membuat kegiatan keagamaan.

Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu adanya kekurangan dalam implementasi prinsip transparansi terkait dengan pengelolaan dana krama tamiu khususnya dalam pemerataan informasi. Saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya akses atau media untuk pemerataan informasi yang bisa digunakan oleh krama desa khususnya krama tamiu untuk mengetahui pengelolaan dana krama tamiu seperti pembuatan papan pengumuman terkait pengelolaan keuangan desa adat khususnya dana krama tamiu, karena

di situasi pandemi covid-19 saat ini tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan yang mengundang orang banyak termasuk melaksanakan paruman (rapat) desa adat.

Daftar Rujukan

- Astiti, S. (2017). *Penerapan Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Pada Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Awig-awig Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali.
- Fradiyanto, A. (2015). *Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 Dalam Mewujudkan Good governance (Studi Kasus Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)*. Skripsi. Universitas Wijaya Putra Surabaya.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol 2 (1)*.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. IBandung : PT. Remaja Rosda Karya. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali, (2019).